



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN VAKSINASI MASSAL ANTHRAX (AT) DAN SEPTICAEMIA EPIZOOTICAE (SE) PADA HEWAN DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyakit Anthrax (AT) dan Septicaemia Epizooticae (SE) di Kabupaten Sumbawa merupakan suatu penyakit yang tetap berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian di bidang peternakan dan kesehatan hewan pada khususnya kesehatan manusia dan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian penyakit Anthrax (AT) menjadi nol kasus dan pembebasan penyakit Septicaemia Epizooticae (SE) maka perlu mengefektifkan pelaksanaan vaksinasi dan mengerahkan potensi masyarakat dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Vaksinasi Massal Anthrax (AT) dan Septicaemia Epizooticae (SE) pada hewan di Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah peraturan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32

1/3

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Lembaran Negara Nomor 20 Tahun (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 1993 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 372);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peraturan Lalulintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengkartuan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 465);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN VAKSINASI ANTHRAX (AT) DAN SEPTICAEMIA EPIZOOTICAE (SE) PADA HEWAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

75

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
4. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa ;
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi dan Kesehatan Hewan;
8. Dusun adalah wilayah dusun dalam desa;
9. Avirulen adalah kuman yang telah dimatikan;
10. Handling adalah suatu cara penanganan ternak sebelum divaksin;
11. Spuit adalah alat suntik untuk vaksinasi;
12. VS adalah tanda cap bakar kependekan dari Vaksin Sumbawa;
13. Titer Antibodi adalah reaksi antibodi terhadap vaksin yang diaplikasikan;
14. Aplikasi adalah suatu cara pemberian vaksin dengan suntikan dalam jumlah tertentu yang dianjurkan;
15. Post Vaksinal adalah suatu keadaan vaksin telah diaplikasikan pada ternak;
16. Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan;
17. Kepala Puskeswan adalah Dokter Hewan berwenang sebagai Kepala Pusat Kesehatan Hewan;
18. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan pemerintah yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
19. Penyakit Anthrax adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh bakteri gram positif *Bacillus anthracis* dan bersifat menular ke manusia (zoonosis);
20. Penyakit Septicaemia Epizootica (SE) adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh bakteri gram negative *Pasteurella multocida* yang menimbulkan kematian padan hewan;
21. Zoonosis yaitu penyakit hewan menular yang dapat ditularkan dari hewan ke hewan dan ke manusia;
22. Hibah yaitu pemberian lokasi tanah oleh peternak untuk tempat pembuatan lorong sempit;
23. Lorong Sempit atau kandang ternak untuk menghandle ternak agar tidak banyak bergerak saat dilakukan vaksinasi ternak;
24. Hewan adalah ternak besar dan kecil;
25. Petugas teknis adalah petugas yang telah ditunjuk Kepala Dinas Peternakan sebagai petugas vaksinator;
26. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan parktek kedokteran hewan yang menjadi kompetensi dan / atau kewenangan dokter hewan;
27. Paramedis Veteriner adalah petugas non Dokter Hewan yang diangkat oleh Bupati;
28. Vaksin SE adalah Bibit bakteri *Pasturella multocida* type B yang di lemahkan;
29. Vaksin AT adalah bibit penyakit yang mengandung spora *Bacillus anthracis* strain 34F2 wey bridge aviruler;
30. Vaksin adalah Vaksin SE dan AT;
31. Vaksinasi adalah usaha pengebalan hewan terhadap penyakit tertentu dengan menggunakan vaksin;
32. Registrasi Ternak adalah kegiatan pendaftaran pemilikan ternak dengan pembacaan dan pencatatan sidik ternak dalam buku induk dan kartu ternak;
33. Kartu Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam registrasi dan vaksinasi ternak;
34. Tolak Ukur adalah standar dasar penilaian kegiatan vaksinasi;
35. Lingkaran areal adalah tempat ternak dipelihara dan mencari makan dalam wilayah Dusun/ kelurahan;

36. Label adalah daftar yang memuat kandungan, dosis dan cara aplikasi dari vaksin AT dan SE;
37. Sisa cemaran adalah sisa pakan, bebas darah, leleran, kotoran, air minum dari ternak yang mati;
38. Daerah kantong adalah titik/lokasi dusun/kelurahan kasus penyakit hewan menular;
39. Populasi wajib vaksin adalah populasi ternak rentan di suatu dusun / kelurahan;
40. Sosialisasi adalah upaya penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi ternak;
41. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya penyakit hewan menular di suatu daerah atau kenaikan kasus penyakit hewan secara mendadak yang ditandai dengan peningkatan jumlah hewan yang sakit atau mati;
42. Vaksinator adalah petugas pelaksana vaksinasi;
43. Hewan rentan adalah ternak yang mudah tertular oleh penyakit AT atau SE.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Pasal 2

- (1) Vaksinasi massal Anthraks (AT) dan Septicaemia Epizooticae (SE) bertujuan mengendalikan penyakit hewan, meningkatkan status kesehatan hewan dan terciptanya ketenteraman batin masyarakat.
- (2) Sasaran vaksinasi massal SE adalah sapi, kerbau dan kambing/domba umur diatas 3 (tiga) bulan.
- (3) Sasaran vaksinasi massal Anthraks (AT) adalah sapi, kerbau, kuda dan kambing/domba umur diatas 3 (tiga) bulan.
- (4) Strategi vaksinasi missal AT dan SE ditujukan pada hewan rentan dengan prioritas daerah kantong penyakit tuntas 100% dari jumlah populasi wajib vaksin.

BAB III

LANGKAH OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Jadwal vaksinasi dibuat dan ditentukan oleh Kepala UPT Produksi dan Keswan yang dikoordinasikan dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (2) Vaksinasi dilaksanakan serempak di seluruh wilayah kecamatan bersamaan dengan jadwal registrasi ternak.
- (3) Jadwal pelaksanaan vaksinasi di desa / kelurahan kantong penyakit AT atau SE didahului pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan registrasi ternak.
- (4) Ternak yang akan divaksinasi harus dikumpulkan pada titik lokasi di dusun / kelurahan yang telah ditentukan dalam jadwal vaksinasi.
- (5) Vaksinasi susulan dan ulangan jadwalnya dibuat khusus diluar kegiatan registrasi ternak.

Pasal 4

- (1) Ternak yang berada diluar dusun / kelurahan yang telah dijadwalkan dapat dihadirkan dan dikumpulkan oleh peternak pada titik lokasi / dusun / kelurahan untuk divaksin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Peternak yang ternaknya berada pada lokasi dusun/kelurahan yang telah dijadwalkan harus membawa ternaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 5

- (1) Bahan dan alat yang digunakan vaksinasi Anthraks (AT) dan Septicaemia Epizooticae (SE) adalah :
 - a. Vaksin AT yang mengandung kuman bacillus anthracis avirulen;
 - b. Vaksin SE yang mengandung suspensi kuman pasteurella multisida;

13 *

- c. Jarum yang digunakan untuk vaksin AT berupa jarum pendek dengan ukuran G18 x ½ dan untuk vaksin SE jarum panjang dengan ukuran G 17 x 15/8 dan 17 x 13/8 untuk ternak besar dan jarum sputit disposable untuk ternak kecil;
 - d. Sputit yang digunakan berupa sputit tembak atau otomatis dan disposable;
 - e. Vaksin disimpan dalam termos pada suhu 2 – 8 derajat Celsius dan terlindung dari sinar matahari.
- (2) Bahan dan tempat handling disiapkan sebelum vaksinasi adalah :
- a. Lorong sempit darurat telah disediakan dan pembuatannya digotong royong oleh peternak minimal ditempat tersebut dilakukan vaksinasi dan registrasi ½ (setengah) hari;
 - b. Tali pengikat ternak untuk memudahkan menggiring masuk ke lorong sempit;
 - c. Lorong sempit permanen yang telah dibuat disetiap titik pengumpulan ternak yang telah ditentukan sebagai prioritas minimal ditempat tersebut dilakukan vaksinasi dan registrasi 2 (dua) hari atau setara dengan pelayanan vaksinasi 600 (enam ratus) ekor;
 - d. Lorong sempit sebagaimana dalam huruf c dapat dipergunakan sepanjang tahun;
 - e. Status tanah tempat pembuatan lorong sempit permanen merupakan hibah tanah peternak sebagai pemilik tanah dengan bukti hibah atau tanah yang dikuasai oleh pemerintah;
 - f. Lorong sempit permanen dibuat dengan pertimbangan tidak terganggu perkembangan pembangunan dusun/kelurahan minimal 10 (sepuluh tahun) ke depan;
 - g. Lorong sempit permanen perawatannya diserahkan kepada dusun / kelurahan dengan bukti surat penyerahan dengan materai Rp. 6.000.

(3) Bentuk dan ukuran tempat teduh dan tempat handling :

- a. Bangunan tempat teduh pemeriksaan dan vaksinasi dibuat dengan bentuk dan ukuran sebagaimana pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Lorong sempit darurat dan permanen tempat pemeriksaan dan vaksinasi dibuat dengan bentuk dan ukuran sebagaimana pada lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
- c. Pada lorong sempit ditempatkan tempat teduh dengan posisi tempat teduh terhadap lorong sempit sebagaimana pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Aplikasi vaksin AT secara sub cutan dan vaksin SE secara intramuskuler dengan dosis sesuai anjuran pada label vaksin.

Pasal 7

Bukti fisik telah divaksin pada ternak harus diberi tanda cap bakar "VS" pada pangkal kaki kiri depan (pati) kiri.

Pasal 8

- (1) Bukti administrasi ternak telah divaksin dengan ada bukti tertulis di kartu ternak pada kolom pengobatan/vaksinasi tanggal dan jenis vaksin yang diaplikasikan.
- (2) Ternak yang tervaksin tercatat dalam buku induk vaksinasi dan kartu ternak.

Pasal 9

Apabila ada wabah penyakit AT dan SE pada lokasi tertentu dalam dusun/kelurahan maka :

- a. Lokasi dusun/kelurahan tersebut dibuat batas lingkaran areal wajib vaksinasi sebagai daerah wabah;
- b. Ternak yang berada dalam batas lingkaran areal wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat a wajib divaksinasi ulang (ring vaksinasi) pada ternak yang sehat dan diobati pada ternak yang sakit;
- c. Ternak yang mati wajib dimusnahkan dengan cara dikubur dan dibakar; dan
- d. Sisa cemaran lainnya dari ternak yang mati tersebut dimusnahkan dan kandang pemeliharaan didesinfeksi.

16

BAB IV

PELAKSANA VAKSINASI

Pasal 10

- (1) Pelaksana vaksinasi adalah :
- Kepala UPTD Produksi dan Kesehatan Hewan sebagai penanggung jawab wilayah dan atau Kepala Puskeswan kecamatan sebagai penanggungjawab kegiatan di lapangan ;
 - Medik Veteriner dan Paramedis Veteriner ; dan
 - Vaksinator yang telah dilatih.
- (2) Jumlah personil vaksinasi minimal 6 (enam) orang yaitu :
- Satu orang penanggung jawab wilayah di UPT Produksi dan Keswan
 - Satu orang penanggung jawab kegiatan karena profesiya sebagai Dokter Hewan berwenang.
 - Dua orang vaksinator
 - Satu orang pemberi cap bakar VS; dan
 - Satu orang penulis di buku induk vaksinasi dan di kolom vaksinasi/pengobatan pada kartu ternak

Pasal 11

- Ternak yang tidak dihadirkan saat pelaksanaan vaksinasi massal, wajib mendapatkan vaksinasi susulan.
- Vaksinasi ulangan harus dilakukan sesuai dengan masa kerja vaksin yang dianjurkan.
- Ternak yang berumur di bawah 3 (tiga) bulan, ternak bunting dan lahir setelah vaksinasi massal, harus dilakukan vaksinasi susulan setelah umur minimal 3 (tiga) bulan dan telah beranak.
- Ternak yang divaksin sebagaimana pada ayat (3) harus dicatat pada buku induk vaksinasi dan kertu ternak di kolom vaksinasi/pengobatan.

Pasal 12

Apabila ada kematian ternak dan atau wabah penyakit hewan zoonosis pada titik dan dusun tertentu dalam desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan, ternak yang berada ditempat dan sekitarnya wajib dihadirkan untuk dilakukan vaksinasi dan atau pengobatan.

BAB V

PELAYANAN MUTASI TERNAK

Pasal 13

Dalam hal pelayanan mutasi ternak, maka pemilik ternak harus melengkapi persyaratan yaitu:

- Kartu ternak yang berlaku;
- Surat keterangan jual beli dari desa / kelurahan yang disyahkan kepala UPTD;
- Telah divaksin dengan bukti tertulis di kolom vaksinasi / pengobatan pada kartu ternak;
- Surat Keterangan Ternak telah divaksin dari Kepala Puskeswan / Tenaga Medik Veteriner; dan
- Terlihat bukti cap bakar VS di kaki depan (pati) kiri.

tbs

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan vaksinasi massal AT dan SE difokuskan pada kinerja vaksinator, penanganan dan aplikasi vaksin, jumlah ternak yang tervaksin dan laporan realisasi vaksinasi.

Pasal 15

Monitoring ketuntasan vaksinasi massal AT dan SE dilakukan dalam bentuk pengamatan langsung dari kabupaten, wawancara kepada petugas teknis serta wawancara kepada peternak, petugas desa dan dusun.

Pasal 16

- (1) Evaluasi efektivitas vaksin yang telah diaplikasikan dilaksanakan minimal 3 (tiga) minggu setelah ternak divaksin dengan pengambilan darah.
- (2) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas teknis dan atau petugas dari Laboratorium type C Kabupaten Sumbawa, Laboratorium type B Provinsi NTB dan Balai Besar Veteriner Denpasar.

Pasal 17

Hasil darah yang diambil akan diuji titer antibodi dilaboratorium yang kelasnya lebih tinggi dari Laboratorium Type C.

Pasal 18

- (1) Hasil pengujian terhadap titer antibodi positif AT atau SE pada sampel darah merupakan tolok ukur penilaian berhasilnya vaksinasi yang menunjukkan hewan kebal terhadap AT atau SE.
- (2) Tingkat status kesehatan hewan secara endemis tidak ada wabah pada dusun/kelurahan post vaksinal merupakan tolak ukur penilaian keberhasilan ketuntasan aplikasi vaksin.

Pasal 19

- (1) Hasil pengujian terhadap titer antibodi negatif AT atau SE pada sampel darah merupakan tolok ukur penilaian berhasilnya vaksinasi yang menunjukkan hewan rentan terhadap AT atau SE.
- (2) Menurunnya status kesehatan hewan secara endemis yang ditandai dengan munculnya kasus atau wabah pada dusun/kelurahan setelah vaksinasi merupakan tolok ukur penilaian tidak tuntasnya aplikasi vaksin.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Hasil vaksinasi dilaporkan secara tertulis setiap awal bulan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Medik Veteriner dan diketahui oleh kepala UPTD.
- (3) Apabila di UPTD tidak memiliki Medik Veteriner, maka pelaporan di bawah tanggung jawab kepala UPTD.
- (4) Laporan penggunaan vaksin disertai dengan pengembalian sisa botol vaksin yang telah digunakan ke Dinas.

✓/b/s

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Juli 2011

BUPATI SUMBAWA, ab

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Juli 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

Mahmud Abdullah

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 31

LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : 31 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JULI 2011

TEMPAT TEDUH PEMERIKSAAN DAN VAKSINASI




= BUPATI SUMBAWA, 4

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : 31 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JULI 2011

TEMPAT HANDLING TERNAK




S BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : 31 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JULI 2011

TEMPAT TEDUH DAN LORONG SEMPIT (TAMPAK SAMPING)



= BUPATI SUMBAWA, 4

JAMALUDDIN MALIK